



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Alamat : Jl. Poros Langara- Lampeapi Km.3 ☎ 93393 Telp. (0401) 3125600 Fax. (0401) 3126208
LANGARA**

K E P U T U S A N

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**
NOMOR : 420 / 317 / 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD DEWANTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD DEWANTARA dari Saudari Suhail, S.Pd Selaku Ketetua Penyelenggara / Pengelola, Tanggal , 10 April 2017 serta lampiran-lampirannya.
b. bahwa berdasarkan Hasil verifikasi Lapangan penyelenggaraan PAUD DEWANTARA tanggal, 13 April 2017 layak dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan hukum dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kepada :
Nama Lembaga : **DEWANTARA**
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Tekonea
Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan
- Kedua : Nama Ketua Pengelola : **SUHAIL, S.Pd**
Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD DEWANTARA berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir masa berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

- Ketiga Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau peraturan yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan Laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diada perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Langara
Pada Tanggal : 16 April 2017

Kepala Dinas,

Drs. Muhammad Yani
NIP. 1965022019940210003

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langara
2. Kepala BP-PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wawonii Barat di Langara
4. Ketua Pengelola PAUD yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Pertinggal